

## **KEBIJAKAN STRATEGI ANTI *FRAUD***

### **Latar Belakang**

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran dan/atau *Fraud*, dan diharapkan segera menindaklanjutinya untuk mengurangi dampak kerugian yang diderita nasabah dan/atau Bank, termasuk adanya publikasi negatif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank (*reputation risk*).

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga asset, dana nasabah, dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *Fraud* antara lain dengan menyampaikan pengaduan/memberikan informasi adanya (indikasi) peristiwa *Fraud* (*whistle blowing*)

Bank telah memiliki Fraud Management Unit (FMU) sebagai unit yang melakukan tatakelola *fraud* yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unit terkait di bank dalam penerapan strategi anti fraud.

## **Tujuan**

Tujuan dari pembuatan Kebijakan ini adalah mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk deteksi dan melakukan investigasi serta perbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian *Fraud*.

## **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini bersifat bank-wide dan mencakup 4 (empat) Pilar Strategi Anti Fraud yang melibatkan beberapa unit terkait dalam hal penerapan Strategi Anti *Fraud*.

### **1. Pencegahan**

- a. Menerapkan dan menjalankan *Good Corporate Governance* ("*GCG*") untuk mencegah dan mengendalikan risiko *Fraud* melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Mengefektifkan keberadaan *whistle blowing system* melalui sosialisasi, kemudahan akses, memberi jaminan perlindungan & kerahasiaan kepada setiap *whistle blower*, serta menindaklanjuti secara obyektif setiap informasi adanya dugaan atau indikasi *Fraud* yang berasal dari *whistle blower*.

- c. Tidak memberikan toleransi atas tindakan *Fraud* (*zero tolerance*) dengan memberikan konsekuensi dan pengenaan sanksi secara jelas kepada setiap Karyawan yang terlibat dalam *Fraud*.
- d. Kampanye kesadaran mengenai anti fraud, melalui berbagai media yang tersedia bagi karyawan Bank.
- e. Sosialisasi secara berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (*induction training*) dan pelatihan berkala untuk karyawan bank untuk senantiasa dan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud.
- f. Menerapkan Prinsip KYE sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *fraud* dari aspek sumber daya manusia

## **2. Deteksi**

- a. Bank memiliki sistem *whistleblowing* sebagai sarana yang sangat mudah diakses oleh seluruh karyawan / Pelapor untuk menyampaikan segala bentuk tindakan *Fraud*, dimana kerahasiaan Pelapor dijamin oleh Bank.
- b. Bank memiliki unit khusus yang terdapat di masing-masing lini bisnis untuk pengecekan pelaksanaan proses dan prosedur sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku
- c. Bank melakukan proses deteksi secara pro-aktif.

### **3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi**

Bank memiliki unit kerja yang antara lain bertugas melakukan investigasi atas adanya dugaan fraud, dalam hal ini berdasarkan kebijakan batasan investigasi yang dilakukan oleh beberapa unit terkait yang masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai Standard Operating Procedures (SOP) yang dimiliki.

Secara berkala Bank Juga melaporkan kepada Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) atas kejadian fraud. Sementara itu, untuk pemberian sanksi terhadap pelaku fraud dan para pihak terkait, Bank memiliki Komite Fraud yang melibatkan setiap unit bisnis, Unit Human Capital dan Management Fraud. Komite Fraud melakukan pertemuan secara berkala yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut**

Bank memiliki sistem laporan kejadian fraud, yang mana sistem ini mencatat seluruh kejadian fraud. Seluruh informasi atau data kejadian fraud didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.